



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 911 / III.02/HK /2015**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemuda dalam kepeloporan dan mengembangkan potensi kepeloporan pemuda dalam berbagai bidang berbasis sumberdaya lokal dan isu-isu strategis, perlu ditetapkan peserta pemenang pemuda pelopor tingkat Provinsi Tahun 2015 sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemuda Pelopor Tahun 2015 Nomor : 427/905/III.02.02/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**
- KESATU : Menetapkan Pemenang Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang pembinaan sebagai Pemenang Pemuda Pelopor di Tingkat Nasional bagi Juara I, dan Peserta di Tingkat Provinsi Lampung bagi Juara II dan Juara III.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dengan Kode Rekening Nomor : 1.18.1.18.01.16.05.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan pembinaan Pemuda Pelopor Tahun 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-9-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/411 /III.02/HK/2015
TANGGAL : 8 - 9 - 2015

**PEMENANG PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA	BIDANG KEPELOPORAN	KABUPATEN	PERINGKAT	BESARNYA UANG PEMBI- NAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Suhendi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Pesawaran	Juara I	3.500.000
2	Masrudin, S.Pd.	Seni Budaya dan Pariwisata	Lampung Utara	Juara II	2.500.000
3	Asep Mukmin	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Way Kanan	Juara III	1.500.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO